

**Tanggungjawab Pedagang Perantara Terhadap
Pihak Ketiga Menurut Hukum Jual Beli**

The Responsibility of Broker to The Third Party Based on Legal Sale

I Ketut Oka Setiawan

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Abstrack

Trading through Broker, one side is easy; the other side could be difficult. The difficulty here means determining the hidden defects responsibility and law risk of goods purchased by a third party. After further research on the existance law, the responsibility is determined by the law of the intermediary relationship with the parties involved in the transaction. Trading through agents and brokers, their legal relationship with the employer is the "authority", so the agent is outside the parties doing transaction, then who shall be responsible for the third party is the businessman as a seller. While trading through distributors and commissioners, the legal relationship to the third party (the buyer) is the legal relationship where the commissioner and distributors are as sellers, they shall be responsible to the third party (the buyer) over the hidden defect and law risk of the goods he bought.

Keywords: broker, responsibility, trading, distributors, commissioners

Abstrak

Dalam jual beli melalui "Pedagang Perantara", satu sisi merupakan suatu kemudahan, sisi lain bisa menjadi suatu kesulitan. Kesulitan yang dimaksud adalah dalam menentukan tanggung jawab cacat tersembunyi dan tidak aman hukum atas barang yang dibeli oleh pihak ketiga. Setelah ditelusuri secara saksama ketentuan hukum yang berlaku, maka tanggung jawab itu ditentukan oleh hubungan hukum si perantara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu. Dalam jual beli melalui agen dan makelar, hubungan hukum mereka dengan pengusaha adalah "kuasa", karena itu agen berada di luar pihak-pihak yang melakukan jual beli, maka yang wajib bertanggung jawab terhadap pihak ketiga itu adalah pengusaha sebagai penjual. Sedangkan jual beli melalui distributor dan komisioner, hubungan hukumnya terhadap pihak ketiga (pembeli) adalah hubungan hukum "jual beli", dimana distributor dan komisioner sebagai penjual, maka mereka wajib bertanggung jawab terhadap pihak ketiga (pembeli) atas cacat tersembunyi dan tidak aman hukum barang yang dibelinya itu.

Kata kunci : pedagang perantara, tanggung jawab, jual beli, distributor, komisioner

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Setiap kegiatan usaha, prinsip ekonomi menjadi faktor penting bagi pelaku usaha yang bersangkutan. Pengeluaran yang seminal mungkin, diharapkan memperoleh masukan sebanyak mungkin. Perhitungan ini tidak saja dalam bentuk hitungan barang (materiil), akan tetapi berlaku juga terhadap perhitungan waktu melakukan kegiatan itu. Lembaga yang banyak menopang kegiatan itu adalah lembaga usaha kerja sama yang dikenal dengan sebutan "Pedagang Perantara", yang antara lain berupa Agen, Distributor, Makelar dan Komisioner.

Kegiatan usaha dagang perantara ini, merupakan kegiatan dagang yang saling menguntungkan. Bagi pihak pemakai (pengusaha/principal), dapat menghemat pengeluaran karena tidak lagi dibutuhkan bagian pemasaran (bagian marketing), secara cukup menunjuk pedagang perantara agen/distributor dan Makelar/ Komisioner, untuk melakukan hal itu. Apalagi pemasaran suatu barang harus

dilakukan pada tempat atau pasar yang jauh dari pengusaha pabrikan itu, maka lembaga perantara menjadi sangat dibutuhkan.

Sedangkan bagi perantara (agen/distributor dan Makelar/ Komisioner), tidak memerlukan modal yang besar dalam kegiatan usaha itu, karena secara cukup ia menjadi pembantu dari luar perusahaan itu dalam memperoleh keuntungan.

Namun demikian, tidak sedikit dan tidak jarang pihak-pihak, baik pengusaha, perantara maupun pihak ketiga terjebak dalam suatu kesulitan menentukan beban tanggung jawab, bila dan pihak ketiga menderita kerugian, baik dalam bentuk cacat tersembunyi maupun tidak aman hukum barang yang dibelinya. Dalam praktik pihak ketiga acapkali komplinnya dilimpahkan oleh pengusaha kepada perantara dan sebaliknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah hubungan hukum Pedagang Perantara terhadap Pengusaha dan Pihak ketiga?
2. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga dalam jual beli melalui Pedagang Perantara?

Hal-hal lain yang ikut diuraikan hanyalah maksudnya untuk mempermudah dan memperjelas bahasan.

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah penelitian seperti disebutkan di muka, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan hubungan hukum Pedagang Perantara terhadap pengusaha dan terhadap pihak ketiga;
2. Mengungkap tanggung jawab pihak terhadap pihak ketiga dalam jual beli melalui Perantara.

D. Kerangka Konseptual

Bahasan suatu karya ilmiah perlu dijelaskan kerangka konsep penulis mengenai kata atau lembaga yang akan digunakan agar terjadi

persamaan persepsi dengan pembaca atas bahasan dan simpulan dari karya tersebut, antara lain:

1. Siapakah Pedagang itu?
 - a. Menurut Umum

Kata “dagang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999: 203), diartikan pekerjaan yang dihubungkan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan kata “Pedagang”, dijelaskan sebagai orang yang mencari nafkah dengan berdagang. Pedagang perantara, menurut sumber yang sama disebut pedagang yang menjual dari pedagang besar kepada pedagang kecil.

Dalam praktik dewasa ini, kata besar dan kecil dalam hal itu tidak relevan lagi, Karena tuntutan profesi yang professional. Artinya yang diperantarai oleh pedagang itu bisa pedagang dengan pedagang, baik yang besar maupun yang kecil atau sebaliknya, bisa juga yang diperantarai

pedagang dengan konsumen. Yang tetap dari rumusan itu adalah si perantara sebagai pedagang yang modalnya bisa jasa bisa juga barang dalam arti hukum. Maksudnya disini, barang tetap dan barang gerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

b. Menurut Hukum

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) lama, dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa “Pedagang” adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Sedangkan “perbuatan perniagaan” dijelaskan oleh Pasal 3 KUHD (lama), sebagai perbuatan membeli barang untuk dijual lagi. Ketentuan yang disebutkan belakangan ini menjadi tidak termasuk seorang pedagang, jika perbuatannya “membeli” barang tetapi tidak untuk dijualnya lagi, melainkan hanya dikonsumsi sendiri atau bersama keluarganya.

Misalnya seorang membeli singkong 1 kg di pasar tahunan dan setiba di rumahnya diolah menjadi makanan ringan berupa keripik singkong, kemudian dimakan bersama keluarganya. Pekerjaan tersebut bukanlah pedagang melainkan sebagai konsumen. Berbeda halnya seorang itu membeli 100 kg singkong di pasar tahunan dan setiba di rumahnya diolah singkong tersebut menjadi keripik singkong dan dijual lagi. Pekerjaan seperti yang disebut belakangan tadi tepat sebutannya sebagai „pedagang”, karena perbuatannya sesuai dengan rumusan perbuatan niaga seperti disebutkan dalam Pasal 3 di atas.

Pengertian pedagang seperti tersebut di atas sesuai dengan pendapat pada waktu itu, bahwa hukum dagang hanyalah berlaku bagi kaum pedagang saja, yang artinyaq bila timbul sengketa antara

pedagang dengan pedagang maka sengketa harus diselesaikan dengan hukum dagang (KUHD), akan tetapi bila sengketa itu timbul dari pedagang dengan konsumen, misalnya tukang batu, tukang cukur, dan lain-lainnya, sengketa tidak dapat diselesaikan dengan hukum dagang (KUHD).

Keadaan tersebut di atas tentu tidak dikehendaki oleh pemerintah, karena dianggap rancu dalam memberikan pemahaman tentang pedagang, hingga akhirnya dijadikan salah satu alasan untuk mengajukan perubahan kepada parlemen agar kata pedagang diganti dengan "Perusahaan". Usul tersebut disetujui hingga menjadi dalam KUHD kata Pedagang diganti dengan perusahaan.

Pengertian perusahaan menurut pandangan pemerintah pada waktu mengajukan usulan itu adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan

secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (Purwosutjipto, 1990:15).

Pengertian tersebut kemudian diikuti oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjelaskan siapa "pengusaha itu"? Dalam Pasal 92 bis KUHP menyebutkan bahwa "yang disebut pengusaha (koopman) ialah tiap-tiap orang yang menjalankan perusahaan.

2. Tanggung Jawab:

Menurut pendapat umum, tanggung jawab artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Tanggung jawab dapat juga diartikan berkewajiban menanggung atau memikul tanggung jawab. Bisa juga tanggung jawab diartikan menanggung segala sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999: 1006).

Apabila kata tanggung jawab dihubungkan dengan peristiwa hukum, selalu diawali dengan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Pihak yang perbuatannya menimbulkan kerugian itu oleh hukum dibebani tanggung jawab, maka dari itu pihak tersebut juga disebut pihak yang bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Bila perbuatan pihak yang menimbulkan kerugian itu di luar kesalahannya, hukum juga dapat membebaskan tanggung jawab atas perbuatannya itu, dan pihak itu dikatakan dalam keadaan memaksa atau “overmacht”.

Dibebaskannya pihak yang menimbulkan kerugian karena adanya *overmacht*, bukan berarti ganti rugi tidak ada, melainkan, hukum tetap menetapkan kewajiban ganti rugi terhadap pihak yang menderita, sesuai dengan kesepakatan terjadinya peristiwa hukum itu. Kewajiban untuk memikul kerugian apabila ada kejadian di luar kesalahan salah

satu pihak yang menimpa barang yang disebutkan dalam perjanjian itu disebut dengan “risiko” (Subekti, 2010: 144).

3. Cacat Tersembunyi

Adalah keadaan barang yang diserahkan penjual kepada pembeli, yang cacatnya atau ketidaksempurnaannya tidak terlihat dari luar sebagai orang yang aman akan hal itu, dan apabila hal itu diketahui sebelum kesepakatan, akan menjadi tidak tercapai kesepakatan dari pihaknya. Ukuran tidak mengetahui itu tidak berlaku bagi pembeli yang ahli terhadap barang yang menjadi objek kesepakatan itu. Cacat tersembunyi merupakan salah satu kewajiban seorang penjual.

4. Tidak Aman Hukum

Maksudnya adalah barang yang diserahkan oleh penjual sebagai kewajibannya kepada pembeli dipersoalkan oleh orang lain yang merasa berhak atas barang tersebut.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian *deskriptif analitis*, yang menggunakan sepenuhnya data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library reserch), di kampus Utama dan kepustakaan pribadi penulis. Sajian data deskriptif dan analisisnya kualitatif.

II. Pembahasan

1. Hukum Jual Beli

a. Pengertian

Menurut keten tuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd), jual beli itu disebutkan sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk menyerahkan harga yang telah dijanjikan (Pasa 1 1457). Ketentuan pasal tersebut menjadikan pihak memperoleh hak dan memikul kewajiban. Apa yang menjadi hak dari satu pihak akan menjadi kewajiban bagi pihak lawannya. Maka dari itu tepatlah jual beli itu merupakan perjanjian yang bertimbal balik. Dalam hal ini dengan perjanjian itu penjual berhak atas sejumlah uang dari pembeli sebagai harga barang miliknya, sebaliknya bagi pembeli memiliki

kewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas perolehan benda yang telah disepakatinya.

Tidaklah dapat dalam melakukan kewajiban itu pihak-pihak menyerahkan selain dari apa yang mereka sepakati yaitu benda dan uang. Karena jika pembeli, misalnya, juga menyerahkan benda kepada penjual maka akan terjadi perjanjian tukar menukar (barter), bukan jual beli dan hukum yang mengaturnya, juga adalah hukum tentang tukar menukar.

b. Saat Terjadinya Jual Beli

Kapankah jual-beli itu terjadi? Pertanyaan ini penting karena dalam praktek sering terjadi keragu-raguan bahkan bisa menimbulkan konflik. Dalam hukum jual-beli pertanyaan tersebut dijelaskan oleh Pasal 1458 KUHPerd yang menyatakan bahwa jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Dengan kesepakatan tersebut pihak-pihak telah tercapai kesesuaian kehendak, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga

dikehendaki oleh pihak yang lain. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan kehendak mereka “sama”, karena yang mereka kehendaki adalah “sama dalam kebalikannya” (Subekti, 1989:3). Misalnya, yang satu ingin melepaskan hak milik atas suatu barang, asalkan diberikan sejumlah uang tertentu sebagai gantinya, sedangkan yang lain (pembeli) ingin memperoleh hak milik atas barang tersebut dan bersedia memberikan sejumlah sebagai gantinya kepada pemilik barang itu (penjual).

Jadi, kesepakatan dalam jual-beli barulah melahirkan hak dan kewajiban penjual dan pembeli, belum melahirkan hak bagi pembeli atas barang yang dibelinya itu. Karena itu, timbul pertanyaan lagi, kapankah pembeli menjadi pemilik atas barang yang dibelinya itu? Jawabannya adalah setelah pihak-pihak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya masing-masing.

c. Kewajiban Pihak-pihak

Apakah hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli itu? Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa jual-beli termasuk perjanjian yang bertimbal balik, maka apa yang menjadi hak menjual, tentu menjadi kewajiban bagi pembeli.

1. Kewajiban penjual

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban yang pokok, yaitu :

- Melakukan penyerahan (*levering*)

Kewajiban ini merupakan salah satu lembaga kepemilikan yang diatur dalam Pasal 584 KUHPerd yang antara lain menyatakan bahwa : tiada suatu perbuatan yang dapat menjadikan pemilik atas suatu benda bagi seseorang kecuali melalui pengambilan (*pendakuan*), perlekatan (*nattreking*), pewarisan (*ab intestato* dan *testamenteir*), penyerahan (*levering*) dan lewat waktu (*verjaring*).

Peristiwa hukum tukar - menukar, hibah dan termasuk juga jual-beli, kepemilikan atas objek (benda) itu setelah pemilik benda (penjual) telah melakukan penyerahan (*levering*) kepada pembeli. Dengan demikian, dalam hukum jual-beli, pembeli menjadi pemilik atas benda yang dibelinya itu bila

penjual telah melakukan penyerahan hak atas benda yang dijual itu oleh penjual kepada pembeli.

Upaya hukum penyerahan (levering) pun telah diatur oleh hukum antara lain untuk penyerahan benda gerak dilakukan oleh penjual kepada pembeli dengan penyerahan nyata yang diatur dalam pasal 612 ayat (1) KUHPerd. Bila yang dijual itu benda-benda yang ada dalam gudang, penjual menyerahkan kepada pembeli dengan penyerahan kunci (Pasal 612 ayat 1 KUHPerd). Sedangkan bila yang harus diserahkan hak milik atas barang itu telah ada pada tangan pembeli, karena sebelumnya telah disewanya maka penyerahannya disebut "traditio brevi manu" yang diatur dalam Pasal 612 ayat (2) KUHPerd.

Apabila penjual menyerahkan kepada pembeli barang gerak tak berwujud (piutang) haruslah dilakukan dengan menggunakan hukum yang

diatur dalam pasal 613 KUHPerd dengan sebutan "cessie". Syarat pasal ini dilakukan harus dengan tertulis (otentik/di bawah tangan) dan debitor wajib diberitahukan.

- **Menjamin aman hukum**

Kewajiban penjual menjamin aman hukum dan cacat tersembunyi kepada pembeli atas barang yang dibelinya itu merupakan konsekuensi dari jaminan yang diberikan penjual kepada pembeli bahwa barang yang dijual atau dilever itu betul-betul miliknya sendiri dan bebas dari beban atau tuntutan orang lain. Realisasi dari kewajiban ini berupa pemberian ganti rugi bila sampai pembeli digugat oleh pihak ketiga, dengan putusan hakim dihukum menyerahkan barang yang telah dibelinya itu kepada pihak ketiga.

- **Menanggung cacat tersembunyi**

Penjual wajib menanggung cacat tersembunyi (verbogen

gebreken) kepada pembeli atas barang yang dijualnya itu. Bila pembeli mengetahui cacat tersebut, yakin ia tidak akan membelinya, selain dengan harga yang kurang.

2. **Kewajiban Pembeli**

Kewajiban pokok dari seorang pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana diperjanjikan. Pembayaran harga pembelian itu haruslah dalam bentuk uang (mata uang apa saja). Jika tidak demikian, misalnya harga itu berupa barang, maka perjanjian jual-beli itu berubah menjadi “barter” atau jika dibayar dengan jasa maka jual beli itu berubah menjadi perjanjian kerja.

d. Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi itu diawali karena adanya suatu perikatan, yaitu hubungan hukum antara satu orang atau lebih, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lain, sedangkan orang yang lain itu diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu.

Dengan perkataan lain, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak/lebih, berdasarkan

mana pihak yang satu berhak menuntut barang sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain itu berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut pihak berpiutang (kreditor), sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu disebut berhutang (debitor). Barang sesuatu yang dapat dituntut itu dinamakan “prestasi”, yang merupakan hukum dapat berupa menyerahkan sesuatu barang, melakukan sesuatu perbuatan dan tidak melakukan sesuatu perbuatan (Pasal 1234 KUHPerd).

Hubungan antara dua pihak itu adalah hubungan hukum karena itu hak kreditor itu dijamin oleh hukum (Undang-undang). Artinya bila tuntutan hak itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka yang memiliki hak (kreditor) dapat menuntutnya di depan hakim.

Menurut ketentuan pasal 1233 KUHPerd tiap-tiap perikatan dapat dilahirkan karena perjanjian dan karena undang-undang. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal. Perikatan yang lahir karena undang-undang maksudnya di sini adanya hubungan hukum itu

menimbulkan adanya pihak kreditor dan pihak debitor menurut undang-undang.

Adanya pihak kreditor dan debitor menurut undang-undang semata-mata, misalnya hak alimentasi anak, janda dan orang tua; dan menurut undang-undang karena perbuatan orang yang bersifat halal dan melawan hukum.

Keabsahan suatu perikatan itu disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerd yaitu pihak-pihak harus sepakat mengikatkan dirinya, adanya kecakapan dari pihak yang bersangkutan, memenuhi hal tertentu dan sebab yang halal.

Tidak selamanya pihak-pihak menaati perjanjian sebagaimana mestinya. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian tersebut dinamakan pihak yang “wanprestasi”, disebut juga pihak yang ingkar janji, lalai dan cidera janji. Wanprestasi adalah bahasa Belanda yang artinya “prestasi buruk” (Subekti, 1987:45).

Kelalaian (wanprestasi) debitor dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi, melakukan tapi tak semestinya, melakukan tapi terlambat dan melakukan yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Terhadap kelalaian tersebut di atas dapat dikenakan sanksi/hukuman membayar ganti rugi, pembatalan

perjanjian, pembatalan perjanjian dan ganti rugi, peralihan resiko dan pembayaran biaya perkara (bila diperkarakan).

Walaupun demikian, debitor lalai oleh hukum ditetapkan dapat membela dirinya bila ia dapat menunjukkan dirinya tertimpa keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*); atau menunjukkan pihak lawan (kreditor)nya juga lalai (*exceptio non adimpleti contractus*); atau menunjukkan bahwa kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut (*rechtsverwerking*).

e. **Overmacht & Risiko**

Overmacht atau *force majeure* ialah tidak terlaksananya perjanjian yang disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan ia tidak dapat berbuat apa-apa terhatap keadaan di luar dugaan tadi. Ia tidak dapat dikatakan lalai (salah) dan karenanya tidak salah, maka orang itu tidak boleh dijatuhi hukuman/sanksi. Keadaan *overmacht* diatur dalam pasal 1244 KUHPerd yang berbunyi :

“Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang

tak terduga, pun tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Sedangkan Pasal 1245 KUHPerd menyatakan :
“Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Kedua pasal tersebut di atas maksudnya mengatur hal yang sama yaitu dibebaskannya si debitor dari kewajiban mengganti kerugian, karena suatu keadaan yang memaksa (Subekti, 1987: 56).

Keadaan memaksa dapat dibedakan menjadi keadaan memaksa mutlak: bila debitor sama sekali tidak bisa berbuat apa, misalnya karena banjir, kebakaran dan lain-lain; keadaan memaksa relatif: bila debitor masih dapat berbuat sesuatu tetapi dengan risiko tinggi, misalnya dengan tiba-tiba dikeluarkan peraturan pemerintah berupa larangan mengimpor barang (yang dipesan itu).

Jika debitor lalai karena *overmacht* dibebaskan undang-undang atas kewajibannya (mengganti rugi),

kemudian siapakah yang oleh undang-undang dibebani atas kerugian itu? Sebelumnya perlu dipahami pihak yang diwajibkan memikul kerugian yang disebabkan karena *overmacht* disebut “risiko”. Atas dasar itu, siapakah oleh undang-undang dibebani risiko bila salah satu pihak tertimpa *overmacht* dalam perjanjian itu?

Pasal 1237 KUHPerd menyatakan bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan sesuatu barang tertentu maka sejak perikatan dilahirkan barang itu menjadi tanggungan si berpiutang. Ketentuan pasal tersebut hanyalah dapat diberlakukan pada perjanjian sepihak, seperti hibah dan pinjam pakai.

Untuk perjanjian timbal balik ketentuan risiko dapat dilihat pada bagian khusus yang misalnya pada pasal 1460 KUHPerd yang berbunyi :

Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.

Ketentuan pasal ini menetapkan risiko di pundak pembeli, padahal barang belum menjadi miliknya karena

belum diserahkan kepada pembeli, keganjilan ini oleh R. Subekti (1987: 59) dijelaskan karena dikutip dari code civil Prancis. Hal tersebut wajar demikian ketentuan risikonya karena jual beli barang tertentu telah berpindah saat konsensus, sedangkan KUHPerd pada saat levering. Untuk itu pakar dan jurisprudensi menafsirkan secara sempit pasal 1460 KUHPerd tersebut, yang intinya ditunjuk perikatan barang tertentu saja.

Misalnya di toko mebel saya membeli meja ini, bukan meja seperti ini. Kecuali itu ketentuan pasal ini hanya berlaku terhadap adanya *overmacht mutlak*.

Ketentuan Pasal 1545 KUHPerd meletakkan risiko pada pundaknya masing-masing pihak pemilik barang yang dipertukarkan. Demikian juga pada sewa menyewa yang diatur dalam pasal 1553 KUHPerd. Ketentuan risiko dari kedua pasal ini selaras dengan asas KUHPerd yang melahirkan kepemilikan setelah dilakukan penyerahan (*levering*).

2. Pedagang Perantara

a. Agen dan Distributor

1) Pengertian

Membicarakan Agen dan Distributor dalam kehidupan kita sehari-hari hampir tidak ada bedanya, pada hal dalam perspektif hukum, kedua lembaga tersebut memiliki perbedaan yang signifikan bahkan masing-masing pihak pada masing-masing lembaga itu memikul tanggung jawab yang berbeda. Untuk itulah kedua lembaga itu dibicarakan dalam satu bahasan, agar dengan mudah dapat dipahami perbedaan yang dimaksud.

Kata “Agen” dalam pemahaman umum diartikan “orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha, atau dapat disebut juga perwakilan” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999: 11). Sedangkan kata “Distributor” dari sumber yang sama artinya “orang atau badan yang bertugas mendistribusikan barang (dagangan) atau dapat juga disebut “penyalur”.

Selanjutnya dengan istilah “agen dagang”, Ensiklopedi Indonesia merumuskan (dalam Setiawan, 1996: 12).

“Agen dagang adalah pedagang perantara yang diberi hak oleh pabrik atau pedagang besar untuk menjual

semacam barang dalam suatu kota. Agen dagang bukan buruh kontrak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ia dapat memegang beberapa pabrik atau pedagang besar dimana untuk keagenan ini ia menerima sejumlah uang yang ditentukan untuk setiap bulan dari provisi penjualan barang. Jika dalam suatu Negara terdapat banyak agen, maka diantara mereka itu ada yang menjadi agen umum atau agen besar”.

Perumusan ini hanya terbatas memberikan pengertian agen dagang. Sehingga seakan-akan, ada pengertian agen lainnya, yang bukan agen dagang. Juga rumusan ini memberikan pengertian yang luas dalam kedudukan agen dalam menjual barang, yaitu dapat bertindak atas nama prinsipal ataupun atas nama sendiri. Selain itu, dengan menempatkan pula pedagang besar sebagai prinsipal, maka pengertian agen disini semata-mata sebagai agen barang, tanpa menyertai suatu merek tertentu yang melekat pada barang yang bersangkutan. Namun rumusan tersebut menegaskan, bahwa sifat hubungan antara majikan/ pengusaha dengan agen

berbeda dengan hubungan antara majikan dengan buruh kontrak.

Misalnya, meskipun seorang pelayan toko atau salesman, sama-sama melakukan penjualan barang seperti agen dan menerima tegehan prestasi atas jasanya itu, tetapi hak dan kewajibannya itu berbeda. Selain itu, rumusan ini juga menunjukkan, bahwa dalam suatu tempat tidak ada agen yang eksklusif (tunggal), yang ada hanya suatu graduasi agen dengan coordinator agen umum.

Bernard M. Kaplan dalam Setiawan (1995: 13) menyebutkan bahwa :

Agency is the relationship that exist between two persons when one, called the agent, is considered in law to represent the other, called the principal, in such a way as to be able to affect the principal's legal position in respect of strangers of contracts or the disposition of property

Menurut rumusan tersebut di atas, dalam hubungan kepercayaan antara prinsipal dan agen, dengan tegas dinyatakan kekuasaan yang diberikan oleh prinsipal dan agennya untuk mewakilinya dalam melakukan jual-beli atau transaksi dagang dengan pihak ketiga.

Menurut Suhadi Mangku Suwondo, dalam Setiawan (1995: 31), dengan istilah agen tunggal dijelaskan sebagai satu-satunya badan usaha yang ditunjuk oleh sebuah perusahaan memproduksi barang-barang dengan merk tertentu untuk menyelenggarakan kegiatan distribusi dan promosi barang-barang dalam suatu wilayah pemasaran tertentu di Indonesia. Berdasarkan konsepsi wilayah, agen itu selalu dinyatakan tunggal.


2) Hubungan Hukum

Berdasarkan pengertian yang disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa hubungan hukum dalam keagenan adalah bukan hubungan perburuhan dengan majikan. Karena itu bila mana terjadi konflik, penyelesaiannya tidak dapat berdasarkan hukum perburuhan (hukum

ketenagakerjaan). Agen bukanlah buruh, begitu juga prinsipal/pengusaha bukanlah pemberi kerja (majikan).

Hubungan hukum dengan prinsipalnya dengan tegas dinyatakan bahwa kekuasaan yang diberikan oleh prinsipal kepada agennya adalah untuk mewakilinya dalam melakukan jual-beli terhadap pihak ketiga. Sehingga dengan demikian dalam jual-beli melalui lembaga keagenan, agen bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya sehingga ia berada di luar pihak penjual dan pembeli.

Untuk lebih mudah memahami posisi pihak-pihak dalam jual beli melalui agen dapat digambarkan seperti di bawah ini.



Gambar tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa A seorang pengusaha pabrik, dalam dunia keagenan dikenal dengan sebutan “prinsipal”, yang menjual barang dagangannya dengan per satuan Rp 1000. Di dalam menjual itu ia menunjuk B sebagai agennya. Kemudian B menjualnya kepada pihak ketiga yaitu C.


Hubungan hukum antara A dan C sebagai pihak penjual dan pembeli, maka bagi mereka berlaku hukum jual-beli sebagaimana telah diuraikan di muka.

Hubungan hukum antara B dengan C bukan sebagai penjual dan pembeli, melainkan B sebagai perantara (agen) antara penjual dengan pembeli. Hubungan antara A dan B sebagai hubungan hukum kuasa, di mana A

pemberi kuasa dan B sebagai penerima kuasa, bagi mereka berlakulah hukum kuasa yang diatur dalam KUHPerd.

Berbeda halnya bila jual-beli yang terjadi melalui lembaga distributor. Hubungan distributor dengan pengusaha adalah hubungan hukum jual-beli di mana pengusaha sebagai pihak penjual dan distributor sebagai pihak pembeli. Dalam hubungan itu biasanya disertai syarat bahwa pembeli diminta untuk menjual kembali kepada pihak ketiga. Keadaan demikian bila dijual kepada pihak ketiga distributor juga sebagai pihak penjual kepada pihak ketiga (pembeli).

Untuk lebih mudah memahami hubungan hukum pihak-pihak dalam jual-beli melalui distributor, dapat digambarkan seperti di bawah ini.



Hubungan hukum antara A dan B adalah sebagai penjual dan pembeli, dimana A penjual dan B pembeli. Karena itu, barang yang dibeli oleh B dari A itu menjadi milik B, maka dari itu hubungan hukum antara B dan C juga dalam hubungan jual-beli di mana B sebagai penjual dan C sebagai pembeli. Karena sebagai pembeli B terhadap A, barang yang dibeli itu menjadi milik B, maka dari itu ia dapat menaikkan atau menurunkan harga barang bila dijual kepada C, dan tindakannya, untuk dan atas nama dirinya sendiri kepada C.

3) Tanggung jawab

Jika memperhatikan hubungan hukum dalam masing-masing lembaga agen dan distributor, seperti yang telah diuraikan di muka, maka tanggung jawab masing-masing pihak dalam jual-beli melalui agen atas komplain pihak ketiga tidak dapat dibebankan kepada agen. Sebabnya adalah pihak agen berada di luar pihak-pihak yang melakukan jual-beli yaitu prinsipal (A) sebagai pihak penjual dan pihak ketiga sebagai pihak pembeli (C). Komplain atas cacat tersembunyi dan tidak aman hukum pun haruslah diarahkan dan

dipikulkan kepada pihak A sebagai penjual.

Selain perantara (agen/B) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas cacat tersembunyi dan tidak aman hukum barang yang dibeli oleh pihak ketiga, pihak agen juga tidak berhak menaikkan/menurunkan harga barang milik prinsipal yang ia jual kepada C. Tegen prestasi baginya didapat atas dasar prosentase barang yang berhasil dijual.

Lain halnya tanggung jawab perantara terhadap pihak ketiga dalam jual-beli melalui lembaga distributor. Tanggung jawab seorang distributor sebagai perantara (B) tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya dari komplain pembeli (C) atas cacat tersembunyi dan tidak aman hukum barang yang dijualnya. Hal ini disebabkan karena hubungan hukum distributor (B) dengan pengusaha adalah hubungan hukum jual-beli, dimana pihak penjualnya adalah pengusaha (A) dan pembelinya adalah distributor (B) sehingga berpindahnyanya barang milik A kepada B dalam rangka berpindahnyanya kepemilikan (levering). Kemudian B menjual kepada pembeli (pihak ketiga/C) itu juga dalam hubungan jual-

beli antara distributor (B) sebagai pihak penjual sedangkan pihak ketiga sebagai pihak pembeli. Bila kemudian C menerima barang cacat tersembunyi dan tidak aman hukum, maka yang bertanggung jawab atas komplain pembeli (C) untuk itu adalah perantara (distributor/B).

b. Makelar dan Komisioner

1) Pengertian

Siapakah Makelar itu? Mengenai makelar diatur dalam KUHD bagian kedua pasal 62-73. Salah satu dari pasal itu menyatakan :

“Makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh presiden atau oleh pembesar yang oleh presiden telah dinyatakan berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana termaktub dalam pasal 64, seraya mendapat upahan atau provisi tertentu, atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa ia tak mempunyai sesuatu hubungan yang tetap. Sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaannya, ia harus bersumpah di muka pengadilan negeri yang mana ia termasuk dalam daerah hukumnya, bahwa ia dengan tulus hati akan menunaikan segala kewajiban yang dibebankan kepadanya (Pasal 62 KUHD)”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pekerjaan sebagai makelar harus mendapat pengangkatan dari pejabat yang berwenang dan sebelum melaksanakan pekerjaannya, ia harus mengangkat sumpah dahulu di hadapan

ketua pengadilan negeri di mana ia tinggal.

Kecuali itu, makelar dalam melaksanakan pekerjaannya ditegaskan untuk dan atas nama orang lain dan berhak atas provisi karenanya. Makelar yang disebutkan dalam pasal 62 KUHD tersebut tidak lagi dapat dijumpai dalam praktek. Hal ini dapat dilihat dalam praktek di Bursa Efek. Untuk dapat menjalankan kegiatan sebagai pedagang perantara di Bursa Efek, mereka harus mendapat ijin usaha terlebih dahulu dari Bapepam. Namun untuk menjadi pedagang perantara di Bursa Efek tidak disyaratkan untuk mengangkat sumpah lebih dahulu sebagaimana ditentukan dalam pasal 62 tersebut. Hanya untuk melakukan kegiatannya sebagai pedagang perantara, perusahaan itu harus memiliki sekurang-kurangnya seorang direktur dan seorang karyawan yang masing-masing telah memperoleh ijin secara perorangan sebagai wakil perantara pedagang efek (Pasal 36 PP 45 tahun 1995).

Berdasarkan KUHD tiap-tiap makelar diberikan kewajiban dan menjauhi larangan. Kewajiban bagi makelar memiliki buku saku dan buku harian. Buku tersebut untuk mencatat tiap-tiap perjanjian yang telah dibuat

dan ia perantaranya. Kemudian memindahkan catatan tersebut ke dalam buku harian yang dibuat dengan ketelitian yang luar biasa (Pasal 66 KUHD).

Selain itu makelar juga berkewajiban menyimpan barang atas contoh hingga jual-beli yang ia perantara usai. Bila makelar memerantari jual-beli wesel/surat-surat berharga lainnya, makelar harus menanggung sahnya tanda tangan penjual.

Larangan bagi seorang makelar adalah berdagang dalam lapangan perusahaan yang sama di mana ia diangkat sebagai makelar. Larangan lainnya, seorang makelar tidak boleh menjadikan dirinya penjamin (borgtoch) dalam perjanjian yang ia perantara (Pasal 65 ayat 2 KUHD).

Berbeda makelar dengan komisioner, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999:515, komisioner diartikan orang yang bertugas melaksanakan penjualan barang dagangan milik pemerintah atau orang lain dengan menerima imbalan dari keuntungan. Dalam KUHD pasal 76, dinyatakan bahwa:

“Komisioner adalah seorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-

perbuatan menutup persetujuan atas nama atau firma dia sendiri tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upahan atau provisi tertentu.”

Dengan perkataan lain, komisioner adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian atas namanya sendiri yang mendapat komisi atas perintah dan biaya dari orang lain.

Berdasarkan dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas dan bila juga dibandingkan dengan makelar yang telah diuraikan di muka maka ciri-ciri komisioner adalah tidak ada pengangkatan dan penyempahan, tidak dibebani kewajiban dan tidak ada perintah menjauhi larangan sebagaimana yang diamanatkan pada lembaga makelar.

Dalam undang-undang komisioner memiliki hak khusus yang berupa hak “retensi” yaitu hak untuk menahan barang komisioner hingga komisi dan biaya-biaya pembelian telah dibayar oleh komitennya (pasal 85 KUHD). Hak khusus lainnya adalah hak “istimewa” antara lain dapat menjual barang-barang milik komitennya bila setelah dilakukan retensi belum juga dilunasi komisi dan biaya-biaya yang telah dikeluarkannya, berupa menjual


barang itu untuk memperoleh pelunasannya (Pasal 81, 82, 83 KUHD).

Dikatakan hak istimewa bagi komisioner, oleh karena umumnya dalam suatu penjualan hanya boleh dilakukan oleh pemilik barang atau kuasanya dan dalam hal penjualan yang dilakukan oleh komisioner bukan sebagai pemilik dan tanpa kuasa.

2) Hubungan Hukum

Dengan memahami lembaga makelar dan komisioner melalui definisi dan penjelasan pada bagian-bagian tertentu ini dapat dijelaskan hubungan hukum yang melandasi pihak-pihak dalam masing-masing lembaga tersebut.

Pada makelar, hubungan hukum makelar dengan pengusaha dan pihak ketiga (pembeli) dapat digambarkan seperti di bawah ini.



Gambar tersebut di atas dapat dijelaskan dengan ilustrasi bahwa A pengusaha minta makelar B menjualkan barang dagangannya. Kemudian B menjualnya kepada pihak ketiga (C). Hubungan hukum A dengan B didasarkan atas hubungan kuasa. Kuasa tersebut, adalah kuasa yang diatur dalam KUHD yang disebutkan dalam pasal 62 KUHD, bukan kuasa yang diatur dalam hukum umum (KUHPerd).


Bedanya kuasa dalam KUHD dengan KUHPerd, yang terpenting mengenai upah/provisi bagi makelar tidak perlu disebutkan sebelum ia melakukan pekerjaannya, seperti upah dalam kuasa menurut hukum umum (KUHPerd) keadaan ini didasarkan atas asas *lex specialis derogat legi generali*.

Jika hubungan hukum antara makelar (B) dengan pengusaha (A) didasarkan atas pemberian kuasa, maka B dalam menjual barang milik A kepada

C, bertindak untuk dan atas nama Tuan A. Ini berarti B berada di luar pihak-pihak yang melakukan jual-beli yaitu A sebagai penjual dan B sebagai pembelinya.

Ketentuan makelar yang demikian, tidak berlaku bagi komisioner. Sesuai dengan definisi komisioner yang disebutkan pada pasal 76 KUHD

tersebut di atas, hubungan hukumnya dengan pengusaha yang dalam hal ini lazim disebut pihak “komiten”, tidak sepenuhnya sama dengan hubungan hukum seorang makelar dengan pengusaha. Untuk dapat lebih mudah memahami posisi pihak-pihak dalam jual-beli melalui komisioner dapat digambarkan seperti di bawah ini.



Apabila diilustrasikan gambar tersebut di atas, maka pengusaha pabrikan A (komiten), minta dibelikan bahan baku dan bahan penolong dari komisioner B untuk perusahaannya, atau bisa juga komiten A minta dijualkan barang pabrikannya oleh komisioner B. Kemudian B melaksanakan perintah membelikan atau menjualkan kepada pihak ketiga (C).

Berdasarkan pengertian komisioner yang disebutkan dalam pasal 76 KUHD di atas, maka B bertindak kepada C untuk dan atas nama diri sendiri, maka hubungannya dengan A terkesan tidak ada. Akan tetapi bila dilihat tindakan B terhadap pihak ketiga (C), mendapat perintah dan biaya dari komiten (A), maka hubungan B dengan A adalah lembaga kuasa, dimana A sebagai pemberi kuasa dan B sebagai penerima kuasa.

Oleh karena sifat hukum perjanjian komisi ini tidak diatur secara

tegas dalam undang-undang, maka para pakar berpendapat hubungan itu merupakan pemberian kuasa yang bersifat “khusus”. Sifat kekhususannya itu terletak pada tindakan komisioner sebagai penerima kuasa, menjadi tidak demikian bila tindakannya untuk dan atas nama dirinya sendiri kepada C. Bukankah yang umum dalam pemberian kuasa, penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga?

Perlu juga dijelaskan bahwa status sebagai “perantara” senantiasa menghubungkan dua belah pihak, tanpa itu, tidaklah tergolong perantara (komisioner). Dalam keadaan seperti itu bolehkah seorang komisioner bila diperintahkan oleh komitennya menjualkan suatu barang kemudian dirinya sendiri sebagai pembeli, atau diminta membelikan suatu barang, kemudian barang miliknya sendiri dijual (diberikan kepada komitennya)?

Jawaban atas pertanyaan ini (agar tetap berstatus komisioner sebagai perantara), ditentukan oleh bentuk tindakan komisioner (B). Bila dilakukan secara notariil (otentik) status B bisa ganda yakni mewakili dirinya sendiri dan mewakili komitennya. Bila

dilakukan dengan cara seperti ini, jawaban tersebut di atas adalah “boleh”!.

Sebaliknya bila B melakukan pekerjaannya sebagai komisioner secara di bawah tangan, maka B menjadi kehilangan statusnya sebagai seorang perantara. Berdasar-kan itu maka jawaban atas pertanyaan tersebut di atas menjadi “tidak boleh”!.

Kedua jawaban itu dikuatkan atas ketentuan pasal 1470 KUHPerd yang berbunyi :

“Begitu pula tidak diperbolehkan menjadi pembeli pada penjualan di bawah tangan, atas ancaman yang sama, baik pembelian itu dilakukan oleh mereka sendiri maupun oleh orang-orang perantara; kuasa-kuasa mengenai barang-barang yang mereka kuasakan menjualnya; pengurus-pengurus, mengenai benda-benda milik negara dan milik badan-badan hukum, yang dipercayakan kepada pemeliharaan dan pengurusan mereka.

3) Tanggung jawab

Dengan memahami hubungan hukum perantara (makelar dan komisioner) seperti disebutkan di atas, maka dapat diungkap pihak yang bertanggung jawab atas komplin pihak ketiga mengenai cacat tersembunyi dan tidak aman hukum dari barang yang dibelinya oleh pihak ketiga.

Dalam jual-beli melalui makelar, bila pihak ketiga mengalami kerugian karena barang yang dibelinya cacat tersembunyi dan tidak aman hukum maka komplin yang harus diajukan kepada pihak pengusaha, karena sesungguhnya yang berstatus penjual adalah pengusaha (bukan makelar) wajarlah penjual yang bertanggung jawab terhadap pembelinya (C). Tindakan makelar dalam hal itu untuk dan atas nama tuan A sebagai pengusaha terhadap pihak ketiga.

Dalam praktek seorang makelar sudah menjadi pekerjaan yang rutin menjualkan barang pabrikan pengusahanya. Pada suatu tertentu, pengusaha (langganannya itu) tidak memberi kuasa untuk menjualkan barang dagangannya, karena ia berada di luar kota, tetapi makelar tetap melakukan penjualan barang pengusahanya itu karena hubungannya sudah menjadi kebiasaan.

Kemudian timbul komplin dari pembeli atas barang yang dibelinya itu, siapakah yang bertanggung jawab? Dalam keadaan seperti itu yurisprudensi pernah memutuskan dan menetapkan makelar yang harus bertanggung jawab atas komplin pembeli itu. Alasan yurisprudensi itu, pada saat jual-beli dilakukan, yang menjadi pihak penjual

adalah makelar, karena itu ia wajib bertanggung jawab terhadap pihak ketiga (pembeli).

Kalau begitu, apakah makelar (B) tetap sebagai perantara? Yurisprudensi menyatakan “makelar yang demikian dianggap berbuat untuk pemberian kuasa yang akan datang”. Alasan ini logis, karena dengan seperti itu, terpenuhi setiap jual-beli harus ada yang bertanggung jawab sebagai perlindungan hukum bagi pembeli yang melancarkan komplin atas barang yang dibelinya cacat tersembunyi dan tidak aman hukum.

Juga dalam praktek sering terjadi, seorang bekerja seperti makelar, tetapi tidak diangkat dan disumpah serta tidak terikat dengan kewajiban dan menjauhi larangan sesuai ketentuan KUHD yang telah disebutkan di atas. Timbul pertanyaan, apakah orang itu juga bisa disebut seorang makelar?

Menurut R. Soekardono (Guru Besar hukum dagang Universitas Indonesia), makelar yang demikian dapat disebut sebagai “makelar liar”. Sebutan “liar” tidak harus diartikan melakukan perbuatan tanpa hukum (ilegal) melainkan dilandasi atas dasar ketentuan kuasa yang diatur dalam KUHPerd, di mana upah dalam hal itu

menjadi kesepakatan awal sebelum pekerjaan dilakukan.

Sedangkan dalam jual-beli melalui komisioner, yang hubungan hukumnya terhadap komitmen atas dasar kuasa khusus dapat dimintakan tanggung jawab atas cacat tersembunyi dan tidak aman hukum dari barang yang dibeli oleh pihak ketiga karena yang menentukan hal itu adalah hubungan komisioner dengan pihak ketiga yaitu bertindak untuk dan atas nama (perusahaannya) sendiri.

III. Simpulan

Berdasarkan pembahasan seperti dikemukakan di atas maka kini dapat disampaikan simpulannya bahwa pihak yang memikul tanggung jawab cacat tersembunyi dan tidak aman hukum atas barang yang dibelinya oleh pihak ketiga dalam jual beli melalui perantara ditentukan oleh hubungan hukum si perantara dengan pihak pengusaha atau hubungan hukum si perantara dengan pihak ketiga.

1. Dalam jual beli melalui Agen, hubungan hukum si agen dengan prinsipalnya, didasarkan atas "kuasa", dimana penjual sebagai pemberi dan agen sebagai penerima. Berdasarkan itu, agen

bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya kepada pihak ketiga.

Sedangkan jual beli melalui Distributor, hubungan hukum si distributor dengan pengusaha adalah hubungan hukum "jual beli", dimana Pengusaha sebagai penjual, sedangkan . Hal ini distributor sebagai pembeli, karena itu barang yang berpindah kepada distributor dalam rangka berpindah kepemilikannya. Atas dasar itu kemudian distributor menjual kepada pihak ketiga sebagai barang miliknya sendiri karena itu tindakannya untuk dan atas nama diri sendiri.

Dalam jual beli melalui Makelar, hubungan hukum si Makelar dengan pengusaha adalah hubungan hukum kuasa. Sehingga dengan itu pihak penjual sesungguhnya adalah pengusaha dan pembeli adalah pihak ketiga.

Berbeda halnya dalam jual beli melalui Komisioner. Hubungan hukum komisioner dengan pihak ketiga adalah kuasa, tetapi mendapat perintah dari komitennya. Hubungan hukum semacam ini tidak umum terjadi, dalam praktik dan

para pakar hubungan ini disebut “kuasa khusus”.

2. Memperhatikan hubungan hukum perantara seperti tersebut di atas, maka dapat diungkap pertanggungjawaban cacat tersembunyi dan tidak aman hukum barang yang dibeli oleh pihak ketiga.

Dalam jual beli melalui agen, pertanggung jawaban terletak pada pundak prinsipal, karena sebagai pihak penjual, dan pihak ketiga sebagai pembeli, sedangkan agen di luar dari pihak-pihak yang melakukan jual beli itu.

Sedangkan dalam jual beli melalui distributor, tanggung jawab cacat tersembunyi dan tidak aman hukum terhadap pihak ketiga, harus dipikul oleh distributor yang bersangkutan, karena ia berada dalam transaksi jual beli itu sebagai penjual dan pihak ketiga sebagai pembeli.

Apabila jual beli itu dilakukan melalui Makelar, tanggung jawab harus dipikul oleh Pengusaha karena ia sebagai penjual dan pihak ketiga sebagai pembeli, sedangkan makelar di luar pihak-pihak yang melakukan jual beli.

Beda tanggung jawab cacat tersembunyi dan tidak aman hukum barang yang dibeli oleh pihak ketiga dalam jual beli melalui Komisioner yaitu harus dipikul oleh komisioner itu sendiri. Karena tindakannya untuk dan atas nama diri sendiri kepada pembeli, walau dapat perintah dan biaya oleh komitennya.

Daftar Pustaka

- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang 1*. Cet. 8. Jakarta: Djambatan, 1990.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Lembaga Keagenan dalam Perdagangan dan Pengaturannya di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Ind Hil Co, 1996.
- _____. *Hukum Dagang (4 SKS)*. Jakarta: FH Unas, 2007
- _____. *Hukum Perdata tentang Orang dan Benda*. Cet. 1. Jakarta: FH-UTAMA, 2011.
- Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia*. Jilid I (bagian pertama). Cet. 11. Jakarta: Dian Rakyat, 1983)
- Subekti R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet XXXIV. Jakarta: PT Intermassa, 2010.

_____, *Aneka Perjanjian*. Cet. 8.
Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1989

_____, *Hukum Perjanjian*. Cet XI.
Jakarta: PT Intermassa,
1987.

Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (Burgerlicjk
Wetboek) di-terjemahkan
oleh Soesilo dan Pramudji.
Cet. 1. Jakarta: Wipress,
2007

Kitab Undang-undang Hukum
Datang, Bandung: Citra
Umbara, 2007

Kamus Besar Bahasa Indonesia
Edisi Kedua. Departemen
Pendidikan dan
Kebudayaan. Cet. 10.
Jakarta: Balai Pustaka, 1999.